



**PELATIHAN KEPEMIMPINAN SEBAGAI UPAYA DALAM MENCEGAH
PERKAWINAN USIA ANAK DI DESA PAOKMOTONG**

**Nurul Rahima Damayanti¹, Ahmad Jaelani², Siska Rosalia Dewi³, Hasbi Asyidiqi⁴, Y.A.
Wahyudin⁵**

Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Abstract

This paper presents the process and results of leadership training activities implemented at MTs Tarbiyatul Muslimin in Paokmotong Village, East Lombok, West Nusa Tenggara. This MTs is used as an example in an effort to empower the community, especially children, to raise awareness about the importance of avoiding marriage at an early age. This MTs was chosen as an empowerment location because it is located in the East Lombok region, which has a relatively high rate of child marriage in West Nusa Tenggara. According to data from the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of NTB Province in 2019-2020, there were 47 cases of child marriage in East Lombok. The training activities aim to build the maturity of children's mindset towards their future, so that they prefer to pursue their dreams and aspirations rather than marrying at a young age, which carries more risks, both for the lives of the children themselves and for their parents and offspring. The method used in this activity is in the form of training classes carried out contextually by showing actual events to help children understand the phenomena that occur. The indicator of the success of this activity is carried out by giving a pre-test questionnaire followed by providing counseling on the causes and consequences that will be experienced if you marry a child, then the final activity is closed by giving a post-test questionnaire to see and assess the progress of children's understanding of the dangers of child marriage.

Keywords: Leadership Training, Prevention, Child Marriage

Abstrak

Tulisan ini memuat proses dan hasil dari kegiatan pelatihan kepemimpinan yang diterapkan di MTs Tarbiyatul Muslimin di Desa Paokmotong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. MTs ini dijadikan contoh dalam upaya memberdayakan masyarakat, terutama anak-anak, untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya menghindari perkawinan pada usia dini. Pemilihan MTs ini sebagai lokasi pemberdayaan dilakukan karena terletak di wilayah Lombok Timur, yang memiliki tingkat perkawinan usia anak yang relatif tinggi di Nusa Tenggara Barat. Menurut data Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB tahun 2019 – 2020 terjadi kasus perkawinan usia anak di Lombok Timur sebanyak 47 kasus. Kegiatan pelatihan bertujuan membangun kematangan pola pikir anak-anak terhadap masa depan mereka, agar mereka lebih memilih mengejar impian dan cita-cita daripada menikah pada usia muda, yang lebih banyak mendatangkan risiko besar, baik bagi kehidupan anak-anak itu sendiri maupun bagi orang tua dan keturunan

¹ nurulrahimadamayanti157@gmail.com



mereka. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini berupa kelas pelatihan dilakukan secara kontekstual dengan memperlihatkan kejadian sebenarnya untuk membantu anak dalam memahami fenomena yang terjadi. Indikator keberhasilan kegiatan ini dilakukan dengan cara memberikan kuesioner *pre-test* yang dilanjutkan dengan pemberian penyuluhan mengenai penyebab hingga akibat yang akan dialami jika melakukan perkawinan usia anak, selanjutnya kegiatan akhir ditutup dengan pemberian kuesioner *post-test* untuk melihat dan menilai kemajuan pemahaman anak-anak atas bahaya perkawinan usia anak.

Kata kunci : Pelatihan Kepemimpinan, Pencegahan, Perkawinan Usia Anak



Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial, yang berarti mereka tidak dapat hidup secara mandiri tanpa keberadaan orang lain. Sejak lahir, manusia telah diatur untuk hidup bersama dengan sesama. Insting untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia menciptakan dorongan yang kuat untuk menjalani kehidupan yang teratur. Salah satu cara untuk mengikat hubungan ini adalah melalui pernikahan, suatu ikatan yang dianggap sakral. Pernikahan adalah ikatan yang menghubungkan seorang pria dan seorang wanita, biasanya dari latar belakang keluarga yang berbeda, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi (Rahmatiah, 2016).

Perkawinan usia anak di era saat ini masih sering terjadi, bahkan sudah menjadi masalah yang ada sejak dulu hingga sekarang. Mayoritas individu yang terlibat dalam pernikahan di bawah umur ini adalah remaja desa dengan tingkat pendidikan yang rendah dan usia di bawah 20 tahun. Padahal syarat-syarat perkawinan telah diatur dan harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut: (1) Calon mempelai harus memberikan persetujuan; (2) Jika calon mempelai berusia di bawah 21 tahun, izin dari kedua orang tua atau wali harus diperoleh; (3) Calon mempelai pria harus berusia minimal 19 tahun, sedangkan calon mempelai wanita harus berusia minimal 16 tahun; (4) Calon mempelai pria dan wanita tidak boleh memiliki hubungan darah atau keluarga yang melarang pernikahan; (5) Calon mempelai tidak boleh dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 20 TAHUN 1999, n.d.).

Perkawinan usia anak merupakan kasus yang sering terjadi dewasa ini tercatat di BPS 3,22% perempuan dan 0,34% laki – laki menikah di bawah usia 15 tahun, sedangkan data peradilan agama tercatat bahwa 642.000 dispensasi pernikahan anak pada tahun 2020, angka tersebut merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 231.000 dispensasi nikah. Dalam hal tersebut perkawinan usia anak semakin meningkat setiap tahunnya dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) pemerintah 2024 akan menargetkan angka perkawinan usia anak bisa diturunkan menjadi 8,74% pada tahun 2024. Penurunan tingkat perkawinan usia anak merupakan suatu agenda yang sangat penting bagi pemerintah karena perkawinan tersebut akan berdampak ke berbagai bidang sosial ekonomi di dalam masyarakat seperti rusaknya reproduksi, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, terganggunya keesehatan,



di karenakan anak yang belum siap berumah tangga sehingga mental dan fisik yang belum matang membuat faktor – faktor yang buruk terjadi setelah dilakukannya perkawinan usia anak. Agar terhindar dari dilakukannya perkawinan usia dini sebaiknya orang tua atau orang terdekat memberikan pengetahuan tentang perkawinan usia anak yang tentunya orang tua harus tau syarat usia pernikahan yang ideal dalam Revisi Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Nomor 1 disebutkan bahwa syarat untuk dapat melangsungkan adanya perkawinan bagi seorang laki-laki dan perempuan adalah sama-sama berusia 19 tahun(Eleanora & Sari, 2020).

Maraknya perkawinan usia anak di karenakan beberapa faktor penyebab di dalam masyarakat. Di dalam sebuah kutipan jurnal dijelaskan bahwa faktor-faktor penyebab perkawinan usia anak yang terkait dengan remaja putri adalah pengetahuan, pendidikan, status ekonomi, pekerjaan, budaya, pergaulan bebas, dan media massa, pendapat lainnya juga memiliki determinan yang sama yaitu, budaya yang memperbolehkan adanya perkawinan usia anak, juga dapat di pengaruhi oleh ekonomi yang kurang, kepercayaan orang tua, kendala pendidikan dan bisa juga keinginan sendiri(Hermambang et al., 2021). Kurangnya pengetahuan tentang perkawinan usia anak memberikan peluang terjadinya kasus perkawinan tersebut, orang tua yang memiliki keterbatasan pengetahuan tentang usia ideal untuk seorang anak menikah bahkan memperbolehkan anaknya menikah pada usia dini memberikan peluang terhadap meningkatnya kasus perkawinan usia anak, dalam hal tersebut kasus perkawinan usia anak memiliki banyak determinan yang ada di dalam masyarakat oleh sebab itu penurunan dengan upaya – upaya yang sesuai dengan masyarakat yang menjadi objek penurunan usia anak relatif di perlukan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nazli Halawani Pohan dalam jurnalnya yang berjudul "Faktor-faktor yang Terkait dengan Pernikahan Usia Dini pada Remaja Putri", ditemukan bahwa dari 11 remaja putri yang menikah pada usia dini, sebanyak 2 orang menikah karena pergaulan bebas, 1 orang karena pengaruh media massa, 2 orang karena pengaruh orang tua, 1 orang karena masalah ekonomi, 1 orang karena budaya, 2 orang karena kurangnya pengetahuan tentang akibat dari pernikahan usia dini, 1 orang karena kesulitan melanjutkan pendidikan, dan 1 orang karena merasa lebih baik menikah daripada menganggur(Pohan et al., 2022). Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi dasar atas perlunya dilakukan edukasi dalam bentuk kegiatan pelatihan kepemimpinan sebagai upaya dalam mencegah perkawinan usia anak di Desa Paokmotong.



Pencegahan dini atau penyuluhan tentang perkawinan usia anak terhadap masyarakat bisa dilakukan dengan pelatihan kepemimpinan. Pelatihan kepemimpinan ditunjukkan kepada kelompok rentan yang sering menjadi objek perkawinan usia anak, kelompok rentan ini biasanya berada di dalam tingkat sekolah menengah pertama. Oleh karena itu pelatihan kepemimpinan merupakan cara pencegahan yang relevan untuk kelompok rentan tersebut. Pelatihan kepemimpinan merupakan kegiatan memberdayakan anak-anak untuk memiliki pandangan yang jauh akan masa depan mereka. Membangun kepercayaan bahwa keinginan dan cita-cita masa depan mereka tentu dapat terwujud dengan bersekolah/menuntut ilmu setinggi-tingginya. Pelatihan ini dilaksanakan dengan harapan dapat membangun semangat belajar anak-anak dan mengalihkan fokus anak-anak untuk tidak menjalin hubungan serius dengan lawan jenis, guna menghindari terjadinya perkawinan di usia anak. Sehingga dengan pertimbangan tersebut, kami memutuskan melakukan kegiatan pelatihan kepemimpinan untuk tujuan memberdayakan anak-anak. Lokasi yang dijadikan tempat pelatihan kepemimpinan untuk pemberdayaan anak-anak adalah di MTs Tarbiyatul Muslimin yang terletak di desa Paokmotong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Dipilihnya MTs Tarbiyatul Muslimin yang terletak di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, didasari karena banyaknya angka serta kasus perkawinan usia anak di wilayah tersebut. Berdasarkan data dari yang dibebankan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB bahwa persentase dan kasus perkawinan usia anak di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat mencapai angka yang tinggi dengan 47 kasus untuk kurun waktu dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Dilaksanakan kegiatan pelatihan kepemimpinan ini diharapkan mampu menjadi salah satu upaya yang bisa menekan naiknya angka perkawinan usia anak terutama di desa Paokmotong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Sehingga hal tersebut menarik minat kami untuk melakukan kegiatan pemberdayaan di MTs Tarbiyatul Muslimin yang digunakan sebagai *sample* untuk memberdayakan anak-anak yang ada di wilayah Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat yang memiliki angka perkawinan usia anak yang tidak sedikit. Pelatihan kepemimpinan ini kami bungkus dalam tema besar yakni kelas edukasi pelatihan kepemimpinan sebagai upaya untuk mencegah perkawinan usia anak di Desa Paokmotong. Dengan harapan akhir bahwa kegiatan tersebut dapat menekan kecenderungan anak-



anak untuk melakukan perkawinan dini dan terhindar dari risiko-risiko sebagai akibat dari dilakukan perkawinan usia anak.

Metode penelitian

Kegiatan pelatihan kepemimpinan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melibatkan sebagian populasi atau sample yang menjadi objek yang akan diberdayakan. Sample yang diambil adalah sebanyak 30 siswa-siswi dari MTs Tarbiyatul Muslimin yang terletak di Desa Paokmotong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Rincian dari sample yang digunakan adalah terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 15 siswi perempuan yang berada di bangku kelas 7. Dalam metode pengumpulan data, terdapat berbagai teknik yang digunakan, termasuk wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menurut Sugiyono, dalam hal teknik pengumpulan data, teknik yang dapat digunakan mencakup wawancara, observasi, penggunaan angket, dokumentasi, atau kombinasi dari keempatnya. Namun, dalam penelitian ini, kami menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi dan dokumentasi(Sugiyono, 2015).

Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan selama 41 hari yang mana kegiatan pelatihan berupa kelas edukasi dengan bentuk ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Materi yang disampaikan berkaitan dengan pengetahuan terkait faktor-faktor penyebab perkawinan usia anak, dampak yang ditimbulkan, dasar hukum dan hak-hak anak, cara pencegahan, dan memberikan motivasi agar mereka lebih memilih mengejar impian dan cita-cita daripada menikah pada usia muda. Kegiatan ini dilakukan dalam 3 tahapan, dimulai dengan tahap pertama yang merupakan tahap persiapan. Pada tahap ini, kami melakukan survei pendahuluan untuk melihat kondisi di lapangan mengenai fenomena perkawinan usia anak di desa Paokmotong. Setelah melihat kondisi desa, barulah kami melakukan survei untuk memilih sekolah yang akan dijadikan objek yang untuk diberdayakan. Selanjutnya kami melakukan penyusunan rancangan model kelas edukasi bertema pelatihan kepemimpinan bersama kepala sekolah MTs Tarbiyatul Muslimin tempat diadakannya kegiatan(Nirmalasari et al., 2022).

Tahap selanjutnya yaitu tahapan pelaksanaan kegiatan pelatihan. Pada tahap ini kami melaksanakan kegiatan kelas edukasi bertema pelatihan kepemimpinan sebagai upaya pencegahan perkawinan usia anak dengan bentuk ceramah, diskusi dan tanya jawab. Tahap terakhir yaitu tahap evaluasi. Pada tahap inilah dilakukan evaluasi terhadap apa yang sudah diperoleh oleh peserta pelatihan kepemimpinan. Evaluasi dilakukan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari



kegiatan kelas edukasi bertema pelatihan kepemimpinan sebagai upaya pencegahan perkawinan usia anak. Data diambil dengan melihat pemahaman siswa-siswi terhadap materi yang disampaikan baik melalui ceramah, diskusi maupun tanya jawab, selain itu juga kami menggunakan kuesioner *pre-test* dan *post-test* untuk melihat dan menilai kemajuan pemahaman siswa-siswi atas bahaya perkawinan usia anak (Nirmalasari et al., 2022).

Hasil dan pembahasan

A. Perkawinan Usia Anak di Desa Paokmotong

Pernikahan merupakan ikatan batin yang terjadi antara laki – laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang baik berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Undang – undang perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 7 bahwa perkawinan diijinkan bila laki-laki berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun. Namun pemerintah mempunyai kebijakan tentang perilaku reproduksi manusia yang ditegaskan dalam UU No 10 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan upaya penyelenggaraan Keluarga Berencana (Sari et al., 2022). Pernikahan dini masi banyak terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang bagaimana pernikahan yang seharusnya dalam hal ini pernikahan yang ideal. Pernikahan seperti yang di jelaskan dalam undang – undang di atas idealnya laki – laki berumur 19 tahun sedangkan wanita berumur 16 tahun dengan ketentuan keluarga berencana sebagai penentu reproduksinya. Dalam hal ini pernikahan seharusnya di lakukan di umur yang sudah ideal di karenakan akan menyebabkan dampak – dampak yang negative jika pernikahan di lakukan sebelum umur tersebut.

Dampak negative perkawinan usia anak yang relative banyak adalah dampak psikologis atau kematangan psikologis yang belum tercapai dalam jurnal ibu dan anak disebutkan beberapa dampak yang di sebabkan oleh pernikahan usia anak yang di tinjau dari berbagai variable di masyarakat di tinjau dari segi sosial perkawinan usia anak mengurangi kebebasan pengembangan diri, mengurangi kesempatan sekolah atau mengemban pendidikan yang lebih jauh dan uga akan menadi aib keluarga di masyarakat. di lihat dari segi kesehatan, perkawinan usia anak akan meningkatkan kemaatian bayi karena organ reproduksi yang belum siap, meningkat kan kematian ibu, resiko komplikasi pada saat kehamilan, persalinan dan nifas. Tingkat perceraian yang tinggi uga merupakan dampak perkawinan usia anak serta taraf ekonomi keluarga yang rendah. Pernikahan usia anak memiliki dampak negative yang relative



banyak sehingga akan memberikan perspektive apa saja penyebab pernikahan dini tersebut sehingga dalam jurnal yang sama di sebutkan beberapa penyebab pernikahan usia anak di jelaskan ada beberapa factor yang pertama adalah hamil sebelum adanya pernikahan hal ini bisa di jelaskan sebagai pernikahan usia anak merupakan solusi sebagai hamil di luar nikah di karenakan kebebasan pergaulan yang terjadi di dalaam masyarakat sosial sekarang, pergaulan antara beda enis remaja sehingga dengan mudah kita melihat kehamilan di luar nikah dan juga umur yang belum matang di masyarakat desa ini. Akibat dari pergaulan yang kurang terkontrol menyebabkan remaja melakukakn pernikahan usia anak yang dianggap sebaagai solusi dari kehamilan tersebut. factor lingkungan juga menjadi pengaru perilaku perkawinan usia anak di masyarakat. hal tersebut bisa di jelaskan banyaknya anak yang menikah di lingkungan sehingga mempengaruhi anak – anak yang lain melakukan pernikahan usia dini lingkungan yang negative juga menadi factor penyebab pernikahan usia dini dalam seperti teman atau remaja yang terlalu bebas sehingga mempengaruhi remaja – remaja yang lain untuk ikut dalam pergaulan bebas. Factor keluarga juga menadi fator yang cukup significant dalam terjadinya pernikahan usia anak ketika merasa anaknya suda terlihat deasa maka keluarga akan menikakan anaak tersebut dalam hal ini teradi dalaam penelitian yang di tulis yanti di jelaskan bahwa yang dialami oleh Orang tua pasangan usia muda (2b). Ia menikahkan anaknya karena anaknya telah berpacaran dalam waktu yang cukup lama (3 tahun) sehingga takut jika anaknya melakukan hubungan yang tidak-tidak dengan pacarnya(Yanti et al., 2018). Factor pendidikan juga menjadi factor di dalam masyarakat yang menadi penyebab pernikahan usia anak dalam hal ini bisa dejalskan dengan tingkat pendidikan berubungan erat dengan pemahamankeluarga tentang kehidupan berkeluarga. Rata – rata remaja yang melakukan pernikahan dini memiliki pendidikan yang relative rendah orang tua ataupun pasangan remaja yang melakukan perkawinan usia anak.

Faktor ekonomi menjadi penyebab perkawinan usia anak teradi karenan keluarga yang memiliki keadaan hidup di garis kemiskinan sehingga untuk meringankan beban orang tua maka anak wanitanya melakukan perkawinan usia anak hal ini terjadi karena wanita atau anak yang menikah merupakan beban dari keluarga tersebut sehingga memilih menikah di usia anak factor individu juga menjadi factor penyebab terjadinya perkawinan usia anak dengan matangnya pemikiran dan juga mental serta pemahaman sosial di usia yang masih anak – anak



maka individu tersebut merasa sudah matang untuk melakukan perkawinan usia anak dan juga factor saling mencintai satu sama lain dan menganggap bahwa pasangan keduanya tepat maka individu tersebut melakukan perkawinan usia anak. Dalam semua factor seperti yang di jelaskan di atas factor penyebab paling significant adalah media sosial dan gadget di era globalisasi dewasa ini pengawasan orang tua terhadap media sosial anaknya sangat di perlukan anak akan dengan mudah terinfluence dari apa yang mereka lihat setiap harinya dalam hal ini adalah gadget dimana tidak di pungkiri kita seringkali melihat anak – anak bermain gadget tanpa sepengetahuan orang tuanya. Media sosial adalah tempat yang relative mudah untuk mencari lawan jenis sehingga akan mempengaruhi anak tersebut untuk melakukan perkawinan usia anak, media sosial memiliki konten dewasa yang sangat mudah di temukan di berbagai platform online maka tidak di pungkiri jika anak – anak akan menemukan konten dewasa tersebut. tanpa pengawasan orang tua gadget relative berbahaya bagi anak di bawah umur karena adanya konten yang seharusnya tidak di lihat oleh anak di bawah umur.

Disamping itu, anak memiliki hak-hak atas kehidupannya yang dilindungi seperti dalam konvensi PBB. Dalam banyaknya hak anak yang dijabarkan, untuk melindungi hak-hak anak. Berikut beberapa hak-hak anak dijadikan sebagai landasan materi pelatihan kepemimpinan sebagai upaya pencegahan perkawinan usia anak;

- a. Pasal 1, mendefinisikan dan mengelompokan anak sebagai semua orang yang berusia dibawah 18 tahun,
- b. Pasal 2, berisikan perlindungan perolehan hak anak untuk terhindar dari diskriminasi oleh siapapun dan dilingkungan manapun,
- c. Pasal 3, berisikan pengambilan keputusan yang harus dilandaskan atas kepentingan anak,
- d. Pasal 4, pemerintah bertanggung jawab dalam pemenuhan seluruh hak-hak anak yang ada dalam konvensi hak-hak anak,
- e. Pasal 5, berisikan peran pemerintah yang harus ikutserta memberikan bantuan kepada keluarga untuk melindungi hak-hak anak,
- f. Pasal 7, semua anak berhak dicatat kelahirannya secara resmi dan memiliki kewarganegaraan,



- g. Pasal 8, semua anak berhak memiliki identitas, nama, kewarganegaraan dan ikatan keluarga juga bantuan dari pemerintah apabila terdapat kehilangan atau ketidaklengkapan identitas,
- h. Pasal 28, setiap anak memiliki hak untuk mendapat pendidikan yang berkualitas, pendidikan sekolah dasar yang gratis, akses pendidikan yang mudah serta mendorong anak untuk dapat menempuh pendidikan ke tingkat tertinggi yang dimungkinkan,
- i. Pasal 29, memuat hak anak untuk mendapatkan pendidikan untuk menumbuhkan karakter, bakat, kondisi mental hingga pemahaman tentang kesetaraan gender dan persahabatan antar manusia,
- j. Pasal 30, anak berhak untuk belajar dan menggunakan bahasa nya dalam kehidupan sehari-hari (Unicef Indonesia, 2018).

Di desa Paokmotong dalam keterangan kepala desanya banyak hal – hal serta factor di atas yang menjadi penyebab perkawinan usia anak, sehingga dalam hal ini pemerintah desa memberikan sangsi atau tindakan dengan cara tidak memberikan hak untuk mengurus berbagai keperluan administrasi di desa seperti kartu – keluarga dan lain-lain pemerintah desa juga di larang untuk menghadiri acara pernikahan yang di lakukakn ketika usia perkawinan usia orang yang menikah tidak sesuai dengan ketentuan undang – undang yang sudah di elaskan di atas. Perkawinan usia anak memiliki dampak negative dalam masyarakat dalam segi ekonomi dan sosial. Pernikahan yang terlalu dini tidak akan bisa untuk mencari pekerjaan yang layak hal ini di karenakan pendidikan yang kurang dan juga mental yang belum ideal untuk menikah. seperti factor dan dampak di atas di desa paok motong memiliki hal yang selaras seperti dalam jurnal yang di tulis oleh septi panbriani menjelaskan factor penyebab dan juga dampak yang terjadi sama seperti apa yang di jelaskan di atas seperti contohnya factor budaya dimana salah satu remaja perempuan pada tahun 2020 di bawa keluar oleh pacarnya sampai melebihi jam 10 malam sehingga remaja tersebut terpaksa menikah dengan usia yang belum ideal, remaja perempuan tersebut tidak ingin menikah namun remaja laki-laki mengetahui kalau sampai jam 10 tidak pulang maka akan di lakukan pernikahan sehingga bisa di bilang remaja laki-laki dengan sengaja melakukan hal tersebut (Panbriani et al., 2022). Dalam hal ini di desa paok motong masih banyak terjadi perkawinan usia anak dengan factor dan dampak yang sudah di jelaskan sehingga di butuhkan pencegahan yang sesuai dengan usia anak tersebut.



B. Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak Melalui Pelatihan Kepemimpinan

Pelatihan kepemimpinan adalah kegiatan membangun semangat dan pola pikir suatu individu atau kelompok untuk memiliki jiwa kepemimpinan dalam meraih segala keinginan masa depan dan terhindar dari berbagai fenomena negative yang banyak terjadi, salah satunya perkawinan usia anak. Pendefinisian ini berdasarkan dari pemikiran Ordway Tread yang mendefinisikan kepemimpinan sebagai sebuah kegiatan mempengaruhi orang lain untuk melakukan suatu kerjasama yang dikehendaki (Aufa et al., 2023). Perkawinan usia anak sekarang ini tengah menjadi salah satu masalah yang diperangi banyak pihak terutama para pemangku kebijakan. Hal ini dikarenakan berbagai dampak negative yang berkepanjangan dapat dialami oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan usia anak. Oleh karena itu, kami melakukan kegiatan pelatihan dengan menggandeng SenymPuan selaku sebuah NGO yang bergerak dan berfokus dalam bidang pemberdayaan masyarakat khususnya terhadap perempuan. Kami bersama-sama dengan SenyumPuan berupaya memberikan pelatihan kepemimpinan kepada anak-anak di MTs Tarbiyatul Muslimin yang terletak di Desa Paokmotong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, untuk tujuan mengajak dan membangun serta meningkatkan kematangan pola pikir anak-anak untuk lebih berfokus pada masa depan dan tidak melakukan perkawinan di usia anak, sekaligus menekan angka perkawinan usia anak di wilayah tersebut.

Dalam proses pelaksanaan kegiatan pelatihan, langkah awal yang kami dengan SenyumPuan terlebih dahulu lakukan adalah membangun kedekatan dengan anak-anak melalui perkenalan diri juga penjelasan maksud serta tujuan kedatangan kami ke sekolah mereka. Hal ini dilakukan guna menciptakan kedekatan juga kenyamanan dalam berinteraksi sehingga materi yang nantinya akan kami sampaikan mengenai perkawinan usia anak, hak dan kewajiban anak dapat didengarkan dan diperhatikan oleh para siswa-siwi tersebut. Pemberian materi mengenai perkawinan usia anak menggunakan *template* dari UNICEF lingkaran remaja juga dari program Gender BKKBN untuk menjadi dasar pedoman dalam membangun kesadaran juga kematangan pola pikir anak-anak dalam melihat perkawinan usia anak. Program Lingkaran Remaja dari UNICEF sendiri merupakan pendekatan untuk membangun peningkatan kemampuan juga potensi remaja dalam penyelesaian masalah, manajemen emosi dan kemampuan interpersonal lainnya (Unicef Indonesia, 2023). Kemudian kegiatan



pelatihan ini juga dilakukan dengan mengadopsi program GenRe (Generasi Berencana) yang merupakan program edukasi terhadap remaja untuk memiliki rencana kehidupan yang matang dengan menghindari perkawinan usia dini (CNN Indonesia, 2020).

Indikator yang digunakan untuk mengukur pemahaman juga indikasi kecenderungan dan pandangan anak-anak dalam melihat fenomena perkawinan usia anak sebagai tolak ukur dalam memberikan pelatihan kepemimpinan adalah dengan memberikan kuis pre-test untuk mendapatkan hasil awal sebelum pemberian materi kepada anak-anak terkait perkawinan usia anak. Pre-test ini terdiri dari 7 soal pernyataan setuju dan tidak setuju atas suatu narasi tentang perkawinan usia anak. Lebih jelasnya kuis pre-test yang diberikan kepada 30 *sample* siswa-siswi dari MTs Tarbiyatul Muslimin mengenai perkawinan usia anak adalah sebagai berikut;

Pre-Test

Pertanyaan	Siswa Setuju	Siswi Setuju	Siswa Tidak Setuju	Siswi Tidak Setuju	Hasil
1. Anak harus mendapat pendidikan minimal 12 tahun	12	4	4	10	16 setuju, 14 tidak setuju
2. Anak tidak boleh terlibat dalam penentuan kebijakan oleh pemerintah	10	7	5	7	17 setuju, 13 tidak setuju
3. Masyarakat adalah unsur paling penting yang menentukan pemenuhan hak anak	11	8	5	6	19 setuju, 11 tidak setuju
4. Kehamilan remaja bukanlah penyebab, melainkan dampak perkawinan anak	9	10	7	4	19 setuju, 11 tidak setuju



5. Perkawinan usia anak dapat dilangsungkan jika anak dan orang tua merestui perkawinan tersebut	6	5	10	9	11 setuju, 19 tidak setuju
6. Perkawinan usia anak memiliki banyak dampak positif, seperti menghindari zina, yang sangat bermanfaat bagi anak-anak	8	6	8	8	14 setuju, 16 tidak setuju
7. Keluarga adalah unsur utama untuk mencegah perkawinan usia anak	12	11	4	3	23 setuju, 7 tidak setuju

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa pandangan awal siswa dan siswi MTs Tarbiyatul Muslimin dalam melihat perkawinan usia anak cukup memprihatinkan. Hal ini dikarenakan tipisnya selisih jumlah antara siswa-siswi yang memilih setuju dan tidak setuju mengenai beberapa poin yang sangat penting untuk mengindikasikan terjadinya perkawinan usia anak. Diantaranya seperti pernyataan pada poin pertama yang membahas mengenai usia wajib belajar sebagai pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Dalam tabel tersebut, hanya terdapat selisih 2 orang yang berpendapat setuju dan tidak setuju akan hal tersebut, dimana dari 30 orang terdapat 14 orang yang tidak setuju. Menurut Pasal 2 ayat (1) konvensi ILO No,138 yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, bahwa usia minimal pekerja disemua sektor adalah 15 tahun (*UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 20 TAHUN 1999*, n.d.). Sehingga untuk anak usia 12 tahun, jika putus sekolah akan sangat menyulitkan untuk sang anak mendapatkan pekerjaan yang layak nantinya. Disisi lain, akan sangat rentan terjadinya perkawinan usia anak bagi anak usia 12 tahun yang tidak bersekolah dan tidak memiliki kesibukan lain, dapat menjadi pemicu sang anak memilih melakukan perkawinan dini, dengan anggapan berdasarkan mental dan pola pikir yang belum matang bahwa dengan menikah dapat membantu penghidupannya, terlebih yang banyak tidak setuju adalah siswi perempuan. Begitupula dengan pernyataan pada poin ke enam, bahwa ada sebanyak 14 dari 30 anak yang memilih setuju atas pernyataan bahwa perkawinan usia anak memiliki banyak dampak positif, seperti terhindar dari zina. Pernyataan ini merupakan argument yang sangat mendukung adanya perkawinan usia anak tanpa mempertimbangkan berbagai



dampak kesehatan hingga ekonomi yang nantinya akan dialami oleh orang tua, anak sebagai orang tua juga keturunannya.

Terlepas dari hasil pre-test yang cukup mengawatirkan, dengan hasil tersebut pula kami dengan SenyumPuan berusaha memberikan pandangan baru yang jauh terkait masa depan kepada 30 siswa-siswi di MTs Tarbiatul Muklinin di Desa Paokmotong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, untuk memikirkan atau merencanakan masa depan mereka secara matang dengan pola pikir yang berubah, bahwa perkawinan dini bukan merupakan solusi bagi masalah-masalah yang mereka hadapi, akan tetapi merupakan pintu masalah baru yang lebih kompleks dalam kehidupan mereka. Secara umum, kami memberikan materi berupa hak-hak anak yang sudah seharusnya mereka dapatkan dan nikmati, pengaruh dan faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan usia anak, hingga risiko dan dampak yang akan mereka alami apabila melakukan pernikahan di usia dini.

Setelah memberikan materi kepada 30 siswa dan siswi di MTs Tarbiyatul Muslimin di Desa Paokmotong, kami menutup rangkaian kegiatan pemberdayaan pelatihan kepemimpinan dengan memberikan soal post-test yang sama dengan soal pre-test. Hal ini guna untuk menilai kembali pemahaman serta perubahan pandangan siswa-siswi mengenai perkawinan usia anak. Berikut merupakan hasil post-test dari kegiatan pelatihan kepemimpinan yang kami lakukan di MTs Tarbiyatul Muslimin di Desa Paokmotong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Post-Test

Pertanyaan	Siswa setuju	Siswi setuju	Siswa Tidak Setuju	Siswi tidak setuju	Hasil
1. Anak harus mendapat pendidikan minimal 12 tahun	12	5	4	9	17 setuju, 13 tidak setuju
2. Anak tidak boleh terlibat dalam penentuan kebijakan oleh pemerintah	14	9	1	6	23 setuju, 7 tidak setuju



3. Masyarakat adalah unsur paling penting yang menentukan pemenuhan hak anak	13	8	3	6	21 setuju, 9 tidak setuju
4. Kehamilan remaja bukanlah penyebab, melaikan dampak perkawinan anak	7	10	8	5	17 setuju, 13 tidak setuju
5. Perkawinan usia anak dapat dilangsungkan jika anak dan orang tua merestui perkawinan tersebut	4	12	12	2	16 setuju, 14 tidak setuju
6. Perkawinan usia anak memiliki banyak dampak positif, seperti menghindari zina, yang sangat bermanfaat bagi anak-anak	11	9	5	5	20 setuju, 10 tidak setuju
7. Keluarga adalah unsur utama untuk mencegah perkawinan usia anak	12	11	4	3	23 setuju, 7 tidak setuju

Tabel diatas memperlihatkan hasil akhir dari pemahaman 30 siswa-siswi MTs Tarbiyatul Muslimin mengenai perkawinan usia anak setelah mendapatkan pelatihan kepemimpinan mengenai penyebab, dampak hingga hak-hak anak yang seharusnya mereka nikmat selagi menjadi anak-anak yang masih mendapatkan perlindungan dari banyak pihak. Data diatas memang tidak menunjukkan perubahan seperti yang diharapkan oleh kami dalam memberikan pemberdayaan mengenai bahaya pernikahan usia anak. Sebab masih terdapat beberapa poin pernyataan yang terkesan pro dengan perkawinan usia anak namun mendapat banyak suara. Salah satunya seperti poin pernyataan nomor 6 yang semakin banyak dipilih setelah materi diberikan. Ini merupakan pukulan bagi kami untuk semakin meningkatkan kegiatan pelatihan kepemimpinan dimasa mendatang. Namun, terlepas dari itu, banyak poin lainnya dalam kuisioner yang mendapatkan peningkatan suara yang signifikan. Salah satunya

poin no 3 mengenai peran masyarakat dalam pemenuhan hak anak. Hal ini merupakan keberhasilan yang tidak bisa dikesampingkan, karena sedikit apapun perubahan yang berhasil kami lakukan di masyarakat, itu tetap sebuah perubahan yang sifatnya positif dan pencapaian yang bisa kami berikan dalam masyarakat.

Dokumentasi:



C. Hambatan dalam Pelaksanaan Program Pelatihan Kepemimpinan

Menurut Fogarty (1991), hambatan atau kendala didefinisikan sebagai faktor-faktor yang dapat menghalangi kemajuan sistem untuk mencapai tingkat kinerja yang lebih tinggi. Terdapat dua kategori utama kendala, yakni kendala fisik yang terkait dengan kemampuan mesin, dan kendala non-fisik yang mencakup kebutuhan produk dan proses kerja. Sesuai dengan Oemar (1992), hambatan merujuk pada segala hal yang dapat mengganggu rutinitas kehidupan sehari-hari seseorang, baik saat bergerak dari satu tempat ke tempat lain atau dalam mencapai berbagai tujuannya. Hal ini dapat menghasilkan beragam rintangan yang harus diatasi oleh individu untuk mencapai tujuan mereka.

Dalam penelitian ini, hambatan merujuk kepada segala faktor yang menghambat tim pengabdian dalam menjalankan program dan kegiatan dalam konteks kelas pelatihan kepemimpinan sebagai bagian dari upaya pencegahan perkawinan usia anak. Hambatan yang



dihadapi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal merujuk pada faktor-faktor yang berasal dari dalam tim pengabdian, seperti kurangnya inovasi dan kurangnya optimalitas dalam pelaksanaan program atau kegiatan. Selanjutnya hambatan eksternal merujuk pada faktor-faktor yang berasal dari luar tim pengabdian, seperti kurangnya dukungan dari pemerintah, organisasi, masyarakat, dan komunitas dalam upaya mencegah perkawinan usia anak.

Berdasarkan hasil kegiatan pelatihan kepemimpinan yang dilakukan, maka ditemukan beberapa hambatan dalam upaya memberdayakan masyarakat, terutama anak-anak, untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya menghindari perkawinan pada usia dini di MTs Tarbiyatul Muslimin di Desa Paokmotong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

1. Hambatan Internal

a. Hambatan Pada Sumber Daya

Tim pengabdian mengalami keterbatasan dana untuk menyiapkan materi bahan ajar, alat bantu di kelas seperti kertas buram, buku tulis, pulpen, dan konsumsi untuk siswa/siswi. Dana yang kami keluarkan ternyata melebihi anggaran yang telah direncanakan. Selain itu, ada biaya lain-lain yang dikeluarkan seperti biaya perjalanan dan akomodasi untuk mengunjungi MTs Tarbiyatul Muslimin yang dilakukan secara berkala.

b. Hambatan Komunikasi

Tim pengabdian terkadang mengalami kesulitan dalam memahami apa yang disampaikan oleh siswa/siswi karena mayoritas peserta didik fasih berbahasa Lombok. Faktor ini merupakan kendala bagi kami dalam mengamati dan mengawasi siswa/siswi dalam proses kegiatan. Selain itu, kurangnya komunikasi kami dengan guru ataupun staff pengajar lainnya. Sejak awal survei, kami lebih banyak berbincang dengan Kepala Sekolah. Pada saat kegiatan berlangsung tidak ada guru yang berjaga mengawasi dan mengatur siswa/siswi hingga akhir kegiatan. Hal ini menyebabkan siswa/siswi kurang tertib di kelas seperti membuat kegaduhan, sehingga sulit bagi kami untuk menyampaikan materi.

2. Hambatan Eksternal

a. Hambatan Pada Responsif Anak-Anak



Sebagian besar siswa-siswi di MTs Tarbiyatul Muslimin belum memiliki pemahaman yang cukup tentang masalah perkawinan usia anak dan dampak negatifnya. Sehingga ketika proses kegiatan berjalan mereka cenderung diam dan tidak terlalu menanggapi pemateri.

b. Hambatan Pada Manajemen Waktu

Ada beberapa faktor yang menjadi hambatan pada manajemen waktu yaitu terbatasnya waktu dalam pelaksanaan kegiatan. Salah satunya adalah adanya kurikulum yang padat di sekolah. Banyaknya mata pelajaran wajib yang terdapat di dalam kurikulum sering kali menghabiskan sebagian besar waktu pembelajaran. Sehingga kami harus berdiskusi terlebih dahulu dengan Kepala Sekolah untuk menentukan jadwal kelas pelatihan dan kami mendapatkan waktu mengajar pada hari Sabtu, 2 September 2023 dari jam 09.00 – 12 WITA. Selain itu jadwal sekolah yang padat, seperti pembagian waktu untuk kegiatan belajar mengajar, kegiatan ekstrakurikuler, dan jam istirahat dapat mengurangi waktu untuk kegiatan. Hal ini membuat waktu yang tersedia untuk menyapaikan materi kelas pelatihan kepemimpinan sebagai upaya pencegahan perkawinan usia anak menjadi sangat terbatas.

Kesimpulan

Pernikahan merupakan ikatan batin antara perempuan dan laki-laki yang merupakan pada dasarnya kewajiban dasar dalam kehidupan namun dalam hal ini perkawinan juga memiliki aturan yang jelas dalam aturan undang-undang yang ada di setiap negara Indonesia dengan undang-undangnya di atur dalam undang perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 7 bahwa perkawinan diijinkan bila laki-laki berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun. Di desa Paoq motong memiliki banyak faktor penyebab pernikahan dini seperti faktor ekonomi, budaya, sosial dan juga agama, sehingga dalam hal tersebut di lakukan pelatihan kepemimpinan di desa Paoq motong dengan tentang pencegahan perkawinan usia anak dengan jumlah peserta 30 orang, dalam data yang ada 30 anak memiliki pandangan yang mengarah ke masa depan sehingga dalam hal ini pelatihan kepemimpinan relatif berhasil. Setiap hal akan memiliki sama dengan proyek yang kamu lakukan memiliki hambatan yang tidak terlalu signifikan. Perkawinan usia merupakan suatu hal



yang negatif dan harus di cegah sesuai dengan umur anak tersebut dalam hal ini pelatihan kepemimpinan.



Daftar pustaka

- Aufa, N. D. N., Aisyah, & Lestari, D. (2023). Relevansi Pelatihan Kepemimpinan Dalam Organisasi Pendidikan. *Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan dan Bahasa*, 2(3), 171.
- CNN Indonesia. (2020). Mengenal GenRe, Gerakan Generasi Remaja yang Berencana. cnnindonesia.com.
- Eleanora, F. N., & Sari, A. (2020). Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(1), 50–63. <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1485>
- Hermambang, A., Ummah, C., Gratia, E., Sanusi, F., Ulfa, M., & Nooraeni, R. (2021). Faktor-faktor yang memengaruhi pernikahan usia dini di Indonesia Factors affecting early marriage in Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16(1), 55. <https://doi.org/10.14203/jki.v16i1.428>
- Nirmalasari, R., Wahid, A., & Juliadi, F. P. (2022). Edukasi Dampak Perkawinan Usia Dini Terhadap Pola Pikir Siswa SMP Negeri 3 Tasik Payawan Desa Hiyang Bana. *Surya Abdimas*, 6(2), 286–293. <https://doi.org/10.37729/abdimas.v6i2.1610>
- Panbriani, S., Yuliatin, Y., Zubair, M., & Risprawati, R. (2022). Pernikahan Pada Anak Usia Sekolah Di Desa Paok Pampang Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur. *Paedagoria: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Kependidikan*, 13(2), 202. <https://doi.org/10.31764/paedagoria.v13i2.10689>
- Pohan, N. H., Kebidanan, A., & Bagan, U. (2022). Faktor - Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri. *Jurnal Endurance*, 2(3), 424–435. <https://doi.org/10.22216/jen.v2i3.1172>
- Rahmatiah. (2016). Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur . *Jurnal Al daulah* , 5(1), 144–166. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1447/1399
- Sari, N. W., Rovendra, E., Kesehatan, F., & Kock, U. F. De. (2022). Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia Dini Pada Remaja di Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci. 7(2), 460–465.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 20 TAHUN 1999. (n.d.). dpr.go.id.
- Unicef Indonesia. (2018). *Konvensi Hak Anak: Versi Anak-Anak*. unicef.org.
- Unicef Indonesia. (2023). *Dari Keluarga Tak Utuh Untuk Masa Depan Yang Lebih Baik*. unicef.org.
- Yanti, Hamidah, & Wiwita. (2018). Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal Ibu dan Anak*, 6(2), 96–103.
- Oemar, H. (2012). *Psikologi Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algesindo